

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA, MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KELURAHAN PLAJU ULU, KECAMATAN PLAJU (STUDI KASUS PASAL 47)

Oleh :

Nama : Sugeng Arianto

Nim : 20.11.067

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Sugeng Arianto 2024 implementation of government regulation number 7 of 2021 concerning the convenience, protection and empowerment of cooperatives and micro, small and medium enterprises in Plaju Ulu Village, Plaju District (case study of article 47), Department of Administrative Science at the Satya Negara College of Administrative Sciences, Palembang. Supervisor (I) Mr. Tarmizi Endrianto, S.Sos, M.Si and supervisor (II) Mr. Ir. H. Heru Adi Putranto M.Si.

The purpose of this study is to Understand and Analyze How the Implementation of Government Regulation (PP) Number 7 of 2021, Especially Article 47, Regarding the Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Small, Micro, and Medium Enterprises (MSMEs) in Plaju Ulu Village, Plaju District.

The type of qualitative research data is obtained from informants. Data sources used in data collection include primary data and secondary data. The research instrument used in this study used interviews, observations and obtained data from the research site.

The results of the study show that basically the implementation of government regulation number 7 of 2021 concerning the convenience, protection and empowerment of cooperatives and micro, small and medium enterprises in Plaju Ulu Village, Plaju District (case study article 47) has been implemented quite well because there are already several MSME groups that have been fostered by Plaju Ulu Village, but there are still things that need to be improved, including communication with new MSME actors who do not yet know about business licensing information.

Keywords: Implementation, Business Licensing Information

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah peraturan penting yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021, peraturan ini dirancang untuk mendukung dan memajukan sektor UMKM di Indonesia.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Beberapa hal yang diatur dalam PP ini antara lain persyaratan dan prosedur pendirian, pengesahan, dan pembubaran koperasi, kewajiban dan hak anggota koperasi, perangkat organisasi, modal, dan pengelolaan koperasi, serta pengawasan dan pembinaan koperasi oleh pemerintah dan gerakan koperasi.

Implementasi PP ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), dan/atau badan usaha swasta. Misalnya, Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yang berfokus pada Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), adalah suatu proses yang rumit dan melibatkan banyak pihak. Proses ini direalisasikan melalui berbagai program atau aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah, seperti memberikan kapasitas tempat usaha dan biaya sewa yang hanya 30% dari harga sewa komersil kepada pelaku UKM, dan alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Koperasi dan UMKM.

Untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan PP No. 7 Tahun 2021 (pasal 47) ini, ada beberapa konsep menurut Edward III. Konsep ini menyoroti

empat variabel kunci dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi adalah elemen krusial dalam implementasi kebijakan. Pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dapat berjalan dengan baik jika komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada personel yang tepat.
- b. Sumber daya juga berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya adalah aspek penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C. Edward III.
- c. Disposisi atau sikap juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Sikap positif dan proaktif dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.
- d. Terakhir, struktur birokrasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien dan efektif dapat memfasilitasi implementasi kebijakan dengan lebih baik.

Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju sebagai lokasi studi adalah karena kelurahan ini merupakan bagian dari kota Palembang, Sumatra selatan, Indonesia, yang memiliki potensi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM di bawah regulasi PP nomor 7 tahun 2021.

Kelurahan Plaju Ulu, yang berda di Kecamatan Plaju, Palembang, di kenal dengan area yang kaya akan potensi untuk mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di wilayah ini, koperasi dan UMKM memainkan peranan sangat signifikan dalam ekonomi lokal. Namun, mereka juga memiliki berbagai tantangan dan hambatan salah satu tantangan besar yang mereka hadapi menarik pelanggan baru dan mempertahankan keuntungan. Saat itu, keterbatasan modal usaha juga menjadi penghalang bagi UMKM, serta membuat mereka enggan untuk melakukan pemasaran yang lebih luas. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, koperasi dan UMKM di kelurahan Plaju Ulu terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan kontribusi pada pemulihan ekonomi nasional

Pelaksanaan perturan pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021 (Pasal 47) di Kelurahan Plaju Ulu, kecamatan Plaju, Palembang, telah menghasilkan dampak yang signifikan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di area tersebut.

Peraturan pemerintah ini yang berorientasi pada kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, khususnya pada pasal 47 materi penyampain informasi perizinan berusaha mengenai.

- a. Persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon
- b. Tata cara pengejuan permohonan izin usaha
- c. Pembebasan biaya berizinan

Dengan terpenuhinya hal tersebut maka pemerintahan pusat dan daerah telah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui informasi perizinan berusaha.

Maka demikian dalam mempermudah perizinan diperlukan informasi perizinan berusaha kepada penerima kebijakan dan informasi perizinan terdapat pada pasal 47 dalam perturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan informasi perizinan berusa bagi UMKM.

Studi kasus ini menyoroti pasal 47 dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021, dengan fokus khusus pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, prosedur pengajuan permohonan izin usaha dan pembebasan biaya perizinan. Pasal 47 memberikan petunjuk yang jelas tentang proses dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam proses pengajuan izin usaha. Ini mencakup persyaratan administratif, teknis dan hukum yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum izin usaha dapat dikeluarkan.

Pasal 47 juga merinci prosedur pengajuan permohonan izin usaha, yang mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemohon dalam proses pengajuan izin. Ini mencakup pengisian formulir permohonan, pengumpulan dokumen pendukung, dan proses review dan persetujuan oleh otoritas yang berwenang.

Oleh karena itu penerapan padal 47 memiliki dampak yang signifikan terhadap operasional koperasi dan UMKM di Kelurahan Plaju Ulu khususnya dalam proses pengajuan perizinan.

Berdasarkan observasi dan pengamatan lapangan sementara di kantor dan lingkungan Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju peraturan pemerintah ini, khususnya pasal 47, memberikan berbagai kemudahan, namun terindikasi masih banyak tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kelurahan Plaju Ulu, diantaranya kurangnya sosialisasi dari aparaturnya atau pegawai kantor Kelurahan Plaju Ulu tentang informasi perizinan, baik itu pesyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon perizinan, tatacara mengajukan izin usaha dan yang terpenting pembebasan biaya perizinan oleh karena itu perlu ada upaya lebih

lanjut untuk memberikan sosialisasi dan bantuan kepada UMKM agar dapat mempermudah pelaku usaha dalam proses perizinan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada kelurahan plaju ulu, kecamatan Plaju, kota Palembang dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju (Studi Kasus Pasal 47)”

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, Khususnya Pasal 47 Terhadap Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju

Tujuan Penelitian

Memahami dan Menganalisis Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, Khususnya Pasal 47, Terhadap Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan artinya yang dilaksanakan ialah program yang telah di rancang atau di desain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi ini dapat diterapkan berbagai bidang, seperti pendidikan, kemasyarakatan, politik, teknologi, kesehatan, dan informasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dengan implementasi strategi, peorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang di inginkan.

Unsur-unsur Implementasi

Menurut Tachjan (2014:26) menjelaskan unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu:

1. Unsur pelaksana
2. Adanya program yang dilaksanakan
3. Target grup atau kelompok sasaran

Unsur pelaksanaan implementasi kebijakan yang diterangkan oleh Tacjan (2014:26) sebagai berikut: “pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dan penentuan tujuan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan strategi organisasi pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, peorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.”

Model-Model Implementasi

Adapun model-model implementasi sebagai berikut:

A. Model Van Meter dan Van Horn

Mode pertama, yang merupakan model klasik adalah model yang diperkenalkan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn pada tahun 1975, Abdul Wahab (1997) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan pelaksanaan keputusan kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan elemen kunci.

Ada beberapa variabel yang dianggap mempengaruhi kebijakan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan
Setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur, dengan adanya ketentuan ini tujuan dapat tercapai.
2. Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauhmana sumber daya yang dapat dimanfaatkan.
3. Komunikasi antara organisasi
Ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik agen pelaksana.
4. Karakteristik agen pelaksana/implementor
Koordinasi adalah mekanisme yang sangat kuat dalam implementasi kebijakan, efektivitas koordinasi dan aliran komunikasi dapat mempengaruhi hasil implementasi.
5. Kecenderungan pelaksanaan
Penerimaan atau penolakan agen pelaksana dapat sangat mempengaruhi kinerja kebijakan publik, di Indonesia, mungkin terjadi mengingat proses kebijakan publik bukan hanya hasil formulasi masyarakat setempat, tetapi masalah yang mereka hadapi.

6 Kondisi ekonomi sosial politik

Dalam penilaian kinerja implementasi publik, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana lingkungan sosial, ekonomi dan politik berkontribusi terhadap penciptaan dan penerapan kebijakan publik.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn memperkenalkan model yang dianggap paling klasik, yang dikenal sebagai “*model of the implementation process*”.

B. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier pada tahun 1983 seperti yang dikutip oleh Putra (2004) mendefinisikan implementasi sebagai upaya dalam melaksanakan keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier menyarankan sistensis enam kondisi teoritis pendekatan Top-Down yang mencakup dan harus ada untuk implementasi efektif dari tujuan kebijakan yang telah di atur secara huku dalam proses implementasinya.

1. Tujuan jelas dan konsisten penting karena mereka dapat berfungsi sebagai standar evaluasi.
2. Teori kuarsal yang cukup adalah kunci dalam setiap kebijakan.
3. Struktur implementasi yang di bentuk secara hukum untuk mendukung pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya kebijakan dan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.
4. Pelaksana implementasi yang ahli dan berdedikasi yang menggunakan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.
5. Dukungan dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan dari pihak berwenang di lembaga legislatif dan eksekutif.
6. Perubahan dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak mengurangi dukungan dari kelompok dan penguasa.

Berdasarkan Paul A. Sabatier (1986) terhadap tiga variabel independen yang mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Trectability of the problem* : ini merujuk pada karakteristik intrinsik dari masalah yang dihadapi
2. *Ability of the statute to structure the implementation process*: ini berkaitan dengan sejauhmana undang-undang mampu mengatur proses implementasi
3. *Nonstatutory variables affecting implementasi*: ini mencakup pengaruh variabel polotik terhadap keseimbangan dukungan untuk tujuan undang-undang.

Dalam kerangka analisis implementasi yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier, proses implementasi kebijakan dikatagorikan kedalam tiga variabel kebijakan:

1. *Variable independent* yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis.
2. *Variable intervening* yaitu variabel kemampuan kebijakan publik.
3. *Variable dependent* yaitu variabel yaitu tahapan dalam proses implementasi dilaksanakan keseluruhan tahapan tersebut, dengan lima tahapan pemahaman dan pelaksanaan, keputusan objek dan hasil nyata

C. Model Grindle

Model yang di kembangkan oleh Marilee S. Grindle (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Gagasan utamanya adalah bahwa implementasi kebijakan baru akan dilakukan setelah kebijakan yang telah ditrasformasikan.

Menurut nawawi (2009), isi kebijakan mencakup beberapa elemen penting sebagai berikut:

1. Kepentingan yang dipengaruhi berkaitan dengan berbagai kepentingan yang dipengaruhi dalam suatu implementasi kebijakan.
2. Tipe manfaat ini berusaha menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam kebijakan harus ada beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pelaksana kebijakan yang ingin dijelaskan.
3. Setiap kebijakan yang dibuat memiliki tujuan atau target yang ingin di capai.
4. Pada bagian ini, yang ingin dijelaskan adalah pentingnya posisi pengambilan keputusan dalam implementasi suatu kebijakan.
5. Untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan atau program, dukungan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan yang baik sangat penting.
6. Sumber daya yang digunakan pelaksanaan sutu kebijakan juga harus didukung dengan sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

D. Model George C. Edward III

Menurut model George C. Edward III (sebagai mana dikutip dalam Subarsono, 2011, hal, 90-92), implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, kecendrungan dan struktur birokrasi. Kondisi-

kondisi ini pengaruh langsung terhadap pelaksanaan kebijakan.

George C. Edward III menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan berinteraksi satu sama lain. Berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan anatra lain sebagai berikut.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang dilakukan, apa yang menjadi tujuan dari sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran hingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki implementor memiliki disposisi agar lebih baik.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang Standard Operational Prosedures (SOP).

Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, terhadap kereteria yang digunakan untuk mengidentifikasi Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). definisi-definisi UMKM tersebut adalah :

a. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro bagaiman diatur dalam undang-undang.

b. Usaha kecil

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini.

c. Usaha menengah

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil jualan tahunan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK06/2003 tanggal 29 Januari 2023 UMKM dapat diartikan sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga tau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Jenis barang usaha tidak selau tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat
3. Belum melakukan yang sederhana sekalipun, tidak memisahkan administrasi keuangan keluarga dengan keuangan usaha
4. Pengusaha atau SDMnya berpendidikan rata-rata sangat rendah. Umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai
5. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lain termasuk NPWP
7. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang

b. Usaha kecil

Menurut undang-undang No. 9 tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dan Bank atas Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000.

Ciri-ciri usaha kecil antara lain

1. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalamannya
2. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai memisahkan dengan keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.

3. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk, NPWP
 4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan namun dapat membuat perencanaan bisnis studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih dapat memerlukan jasa konsultasi pendamping.
 5. Tenaga kerja yang di pekerjakan antara 5-19 orang
- c. Usaha menengah

Menurut intruksi presiden republik Indonesia nomor 10 tahun 1999, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai yang paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ciri-ciri usaha menengah

1. Pada umumnya sudah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan modern, dengan pembagian tugas yang jelas anatra lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lainnya
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lainnya
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan
6. Pada umumnya sudah memiliki sumberdaya manusia yang terlatih

Sektor Informal

Sektor informal adalah komponen dari bisnis kecil dan mikro. Menurut Undang-Undang Republik Undonesia No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan, sektor informal didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang di lakukan oleh individu, keluarga atau kelompok orang yang bekerja sama berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan tidak memiliki status hukum.

Fitur khas dari sector nformal adalah kurangnya dukungan atau perlindungan ekonomi. Dukungan ekonomi biasa muncul, minsalnya dari serikat pekerja, memberikan pinjaman dengan suku bunga yang relatif rendah, perlindungan dan perawatan kerja, hak cipta.

Sektor informal biasanya ditandai dengan periode kerja yang panjang dan banyak pekerja independen. Di sektor ini, tingkat pergantian pekerja biasanya tinggi. Memaesuki sektor ini cukup rendah karena bisnis di sektor ini tidak memerlukan modal besar (baik uang maupun fisik) tidak memerlukan ketrampilan tingkat tinggi, dapat menggunakan bahan lokal dan selalu ada permintaan untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal (Nasution, 2015)

Berikut ini beberapa karakteristik sektor informal di Indonesia

- a. Aktivitas bisnis biasanya tidak terorganisir dengan baik karena unut bisnis muncul tanpa menggunakan fasilitas atau institusi yang tersedia secara formal.
- b. Umumnya unit bisnis tidak memiliki izin
- c. Pola aktivitas bisnis biasanya tidak teratur baik dalam hal lokasi maupun pekerjaan
- d. Umumnya, kebijakan pemerintah ataupun membuat kelompok ekonomi yang lemah tidak mencapai sktor ini
- e. Unut bisnis sering berpindah dari satu subsektor ke subsektor lainnya
- f. Teknologi yang di gunakan masih cukup sederhana
- g. Modal perputaran bisnis relatif kecil, hingga hasil operasionalnya juga kecil
- h. Dalam menjalankan bisnis tidak memerlukan juga pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman kerja.
- i. Secara umum, unut bisnis termasuk dalam kategori usaha individu. Jika memiliki pekerja, biasanya mereka anggota keluarga sendiri (Dewa Made, 2015)

Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2021 (pasal 47)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 2021 ini tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM. Sebagian dari strategi untuk mempercepat dan memperluas peranan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, peraturan ini berfokus pada kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, strategi ini dirancang pertumbuhan ekonomi melalui pembelian produk domestik. Pembelian produk domestik dipercaya dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan merangsang perdagangan domestic khususnya untuk UMKM, pada tahun 2020, pemerintah menargetkan belanja produk domestic sebesar 400 triliun dari total 538,9 triliun anggaran

belanja barang dan jasa pemerintah dan belanja modal APBN.

Menurut peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 (pasal 47) berbunyi “materi menyampaikan informasi perizinan berusaha kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pemohon perizinan berusaha melalui sarana media publikasi daring dan elektronik mengenai.

- a. Persyaratan yang perlu diketahui oleh pemohon
Ini merujuk pada kriteria atau kondisi yang harus di penuhi oleh UMKM untuk memperoleh izin usaha. Secara umum harus melengkapi antara lain fotocopy identitas pemilik usaha (ini bisa berupa KTP atau dokumen identitas lainnya), fotokopi NPWP (nomor pokok wajib pajak pemilik usaha), fotocopy akte pendiri perusahaan (dokumen ini harus sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang), fotokopi izin lingkungan (izin ini biasanya diperlukan untuk usaha tertentu) dan fotocopy dokumen lainya sesuai dengan bidang usaha (dokumen ini berbeda tergantung pada jenis dan bidang usaha)
- b. Tata cara mengajukan permohonan izin usaha
Hal ini adalah langkah-langkah harus diikuti oleh UMKM untuk mengajukan permohonan izin usaha biasanya meliputi pengisian formulir, pengumpulan dokumen, proses verifikasi dan lain-lainnya.
- c. Pembebasan biaya perizinan
Ini berarti bahwa UMKM tidak perlu membayar biaya apapun untuk mendapatkan izin usaha. Ini biasanya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Secara keseluruhan menjelaskan bagaimana menteri memberikan informasi penting terkait proses perizinan usaha kepada UMKM dalam memahami dan mengikti proses tersebut.

Pengertian Informasi

Berdasarkan pendapat Kadir (2003:31) informasi dapat di artikan sebagai data yang diolah sehingga dapat menambah wawasan bagi individu yang memanfaatkan data tersebut. Semnata itu sumber dari informasi sendiri adalah data, yang merupakan representasi dari berbagai aktivitas dan realitas kongret. Aktivitas-aktivitas tersebut atau yang juga disebut peristiwa yang terjadi pada moment tertentu dan informasi ditentukan oleh kualitasnya sebagai berikut:

Sesui dengan pendapat Kusnir dkk (2007:5) informasi berkualitas ditandai oleh tiga kriteria utama:

- a. Akurasi: Informasi harus terbebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan selain itu,

informasi juga harus mampu mencerminkan maksudnya dengan jelas.

- b. Ketepatan waktu: Informasi harus sampai pada penerima tanpa keterlambatan. Dalam konteks pengambilan keputusan, informasi yang suda using tidak memiliki nilai..
- c. Relevansi: informasi yang di sampaikan harus relevan dengan masalah yang dibahas. Informasi harus memberikan manfaat bagi penggunaanya, selain kriterianya nilai informasi juga berperan dalam menentukan kualitasnya.

Pengertian Perizinan

Andrian Sutedi (2011:167) mendefinisikan perizinan sebagai salah satu cara pemerintah menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian atas aktivitas masyarakat. Perizinan bisa berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin menjalankan usaha.

Peraturan perizinan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib bertujuan untuk memastikan bahwa izin atau setiap izin, tempat usaha, bangunan, dan berbagai aktifitas masyarakat kainnya tidak saling bertentangan, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sementara itu, fungsi mengatur bertujuan untuk memastikan bahwa perizinan yang dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, hingga dapat mencegah penyalagunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi mengatur ini juga dapat dianggap sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah (Adrian Sutedi 2011:1).

Tujuan perizinan sangat tergantung pada situasi konkret yang dihadapi dan berbagai peristiwa konkret menghasilkan berbagai tujuan izin. Namun menurut Andrian Sutedi (2011:193) secara umum tujuan perizinan dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengarahkan atau mengendalikan aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah potensi bahaya bagi lingkungan (seperti izin lingkungan)
- c. Keinginan untuk melindungi objek tertentu
- d. Tujuan untuk membagikan sumber daya yang terbatas
- e. Pengarahan, dengan melakukan seleksi individu atau kativitas yang memerlukan izin berdasarkan kriteria tertentu.

Menurut Fahmi Wibawa (2007:49) panduan perizina usaha terpadu memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu : proses periznan harus tepat waktu

2. Informasi yang akurat : informasi yang disampaikan dalam proses perizinan harus akurat
3. Biaya dan faktor yang konsisten : biaya dan faktor dalam proses perizinan harus konsisten
4. Proses jelas dan transparan : proses perizinan harus jelas dan transparan
5. Layanan yang simpati: layanan dalam proses perizinan harus bersifat simpati.

Ada beberapa elemen dalam proses perizinan, termasuk instrument yuridis, hukum dan peraturan, entitas pemerintah, kejadian nyata, prosedur dan persyaratan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing elemen (Ridwan HR, 2013:201-207):

a. Instrument Yuridis

Pemerintah memiliki otoritas dan pengeturan untuk menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta mempromosikan kesejahteraan umum. Dari berbagai fungsi pengatur ini muncul berbagai instrument yuridis untuk menengani dan menetapkan kejadian individu dan kongret dalam bentuk keputusan..

b. Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip hukum (pemerintah yang beroperasi berdasarkan hukum dan peraturan) adalah salah satu prinsip utama dari negara hukum, prinsip ini menjadi landasan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi peraturan ataupun pelayanan, harus berdasarkan otoritas yang diberikan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam hal pemberian dan penerbitan izin, dimana pemerintah bertindak sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah entitas yang menjalankan urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti yang di katakan oleh Sjachran Basah (dalam Ridwan HR, 2013:204): dari penelusuran berbagai ketentuan pemerintah dapat dilihat bahwa mulai dari administrasi negara (presiden) hingga administrasi negara paling bawah (lurah) memiliki wewenang untuk memberikan izin. Ini berarti ada berbagai macam administrasi negara yang memberikan izin yang berdasarkan baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Kongkrit

Peristiwa kongkrit adalah kejadian yang melibatkan waktu, orang, tempat dan fakta hukum tertentu. Variasi dalam peristiwa kongkrit ini menghasilkan berbagai jenis izin. Izin tersebut melalui proses yang prosedurnya ditentukan

berdasarkan otoritas pemberi izin dan struktur organisasi yang menerbitkan. Namun jenis izin dan lembaga yang memberikan Izin dapat berubah sejalan dengan perubahan dalam hukum dan peraturan yang terkait dengan izin tersebut.

Maka dari definisi penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa informasi perizinan berusaha adalah data yang telah diolah tentang proses dan persyaratan perizinan, yang berasal dari representasi aktivitas dan realitas kongkret dan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi memahami dan mematuhi regulasi pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas usaha mereka.

Kerangka Berpikir

Menurut Suryasumatri, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2016) kerangka berpikir adalah penjelasan sementara tentang fenomena yang menjadi subjek masalah, dengan kata lain, kerangka berpikir ialah struktur penjelasan tentang fenomena masalah.

Secara umum kerangka berpikir merujuk pada struktur dari suatu isu yang dijelaskan dalam tulisan ilmiah, dimulai dari permulaan hingga kesimpulan. Sementara itu, dalam konteks non-ilmiah kerangka berpikir mencakup struktur keseluruhan isu yang akan dibahas dalam tulisan yang dibuat.

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai representasi visual dalam bentuk diagram yang saling terkait. Diagram tersebut menggambarkan alur logis yang ada didalam penelitian. Meski demikian, kerangka berpikir dalam konteks ilmiah juga dapat disusun dalam bentuk daftar poin yang berhubungan dengan variabel-variabel tersebut dibagi menjadi dua yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

Dalam konteks penelitian, kerangka berpikir sering digunakan untuk membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena yang mereka teliti. Kerangka berpikir ini biasanya dibuat berdasarkan teori atau pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, dan digunakan membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena yang mereka teliti.

Dengan demikian, kerangka berpikir berfungsi sebagai peta yang membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena yang mereka teliti. Kerangka berpikir ini juga dapat membantu peneliti merumuskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mencari kebenaran tentang suatu fenomena berdasarkan logika dan didukung oleh data faktual sebagai bukti yang nyata. Ini melibatkan serangkaian langkah-langkah ilmiah untuk mengumpulkan data yang di perlukan untuk tujuan penelitian tertentu.

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif, yang mencakup proses merangkum, mengklasifikasikan, mengelola, menganalisis dan mempersentasikan data dari Kantor kelurahan plaju ulu. Dengan metode ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47).

Definisi Konsep

Definisi konsep adalah elemen penelitian yang memberikan penjelasan tentang karakteristik suatu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan teori yang telah diuraikan, kita dapat menemukan definisi konsep untuk setiap variabel.

Definisi konsep merupakan elemen penting dalam penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan karakteristik spesifik dari suatu masalah yang akan diteliti. Definisi konsep ini biasanya berdasarkan teori-teori yang relevan yang telah ada sebelumnya.

Dengan demikian definisi konsep membantu peneliti memahami dan menjelaskan variabel-

variabel dalam penelitian mereka secara lebih jelas dan spesifik. Ini juga membantu dalam memastikan bahwa penelitian tersebut valid dan dapat dipercaya. Dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing masing variabel sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
2. Informasi perizinan berusaha adalah data yang telah diolah tentang proses dan persyaratan perizinan, yang berasal dari representasi aktivitas dan realitas kongret dan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi memahami dan mematuhi regulasi pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas usaha merka.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu jenis definisi yang berhubungan dengan variabel tertentu dengan cara memberikan penjelasan atau mendefinisikan efektivitas atau memberikan operasional yang diperlukan dalam mengukur variabel tersebut (Silalahi, 2012, 190).

Definisi operasional adalah informasi ilmiah yang sangat berguna bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang Sama. Berdasarkan informasi ini, mereka akan mengetahui bagaimana cara melakukan pengukuran terhadap variabel yang di bangun berdasarkan konsep yang sama. Untuk lebih jelasnya, definisi operasional dalam penelitian dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi <i>Sumber: Edward III (Sayhridin 2020)</i>	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur birokrasi
2	Informasi perizinan berusaha (UMKM) <i>Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Pasal 47)</i>	1. Persyaratan yang perlu diketahui oleh pemohon 2. Tata cara melakukan permohonan izin usaha 3. Pembebasan biaya perizinan

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi atau data untuk penelitian, informan penelitian dapat berupa individu, kelompok atau organisasi yang memiliki informasi yang relevan dengan subjek penelitian dan

seringkali disebut sebagai sumber data dalam penelitian.

Peran informan sangat penting dalam penelitian dan mereka dipilih berdasarkan pertimbangan strategis untuk memastikan representasi yang tepat dari populasi yang relevan dalam topik penelitian. Informan dapat memberikan informasi tentang

realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah penelitian.

Berikut ini penulis jelaskan tentang siapa yang menjadi subjek peneliti, apa yang menjadi objek peneliti, serta sumber data dalam penelitian ini di dapat dari sumber penelitian. Adapun table berikut ini berisi informan penelitian:

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Lurah Kelurahan Plaju Ulu	1
2	Kasi pemberdayaan masyarakat	1
3	Pelaku Usaha UMK	4
Jumlah		6

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang di gunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian. Proses ini membutuhkan pendekatan yang strategis dan sistematis untuk memastikan data yang diperoleh valid dan mencerminkan realitas. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengumpulan data termasuk observasi, penggunaan kuisioner, wawancara dan dokumentasi.

Instrument dalam penelitian memainkan peranan penting dalam pengumpulan data dan merupakan bagian integral dari metodologi penelitian. Instrument ini berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, memeriksa dan menyelidiki masalah yang diteliti.

Pilihan teknik pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Oleh karena itu, sebelum menentukan teknik pengumpulan data harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti tujuan penelitian, jenis data yang diperlukan, sumber data yang tersedia, populasi atau sampel yang diteliti dan ketersediaan sumber daya.

Berikut adalah beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperlukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang akan diteliti secara langsung untuk mendapatkan informasi yang objektif.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab atau diskusi antara peneliti dengan sumber data dengan bertatap muka secara langsung dalam proses pengumpulan data dengan wawancara peneliti dalam penelitian akan menggunakan teknik wawancara ini peneliti lebih bebas sehingga diharapkan akan diharapkan akan memperoleh data yang lebih lengkap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui arsip dan dokumen yang berhubungan dengan kantor kelurahan plaju Ulu.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan penulis dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui buku-buku yang berhubungan dengan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berharga dan bermakna. Proses ini mencakup beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, pengelolaan data dan interpretasi data. Teknik ini memfasilitasi peneliti dalam mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi yang tersembunyi dalam data.

Menurut Miles dan Huberman Dalam Sujarwani (2014,36) teknik analisis data merupakan data yang digunakan untuk mengumpulkan data, setelah dikumpulkan data diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dalam penelitian akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di tulis dalam bentuk laporan atau data terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan yang diperoleh di reduksi, dirangkum.

b. Penyajian Data

Data yang di peroleh di katagorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk alur sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan pengkajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.

Kesimpulan diperoleh secara umum dapat dikembangkan dan dijadikan landasan dalam menganalisis data, peneliti dapat melaksanakannya dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Pengorganisasian data dilakukan setelah data yang diperoleh dari setiap pertanyaan peneliti sudah dianggap memadai.

b. Pengambilan kesimpulan akhir terhadap data dalam bentuk temuan umum dan temuan khusus.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di Kantor Kelurahan Plaju Ulu Kota Palembang. Data ini diambil melalui proses wawancara dengan Lurah, Sekretaris Lurah, Staf kelurahan dan Penggiat UMKM di Kelurahan Plaju Ulu serta Observasi dan dokumentasi lapangan. Data yang diambil berkenaan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47)

Peneliti melakukan studi penelitian dan pengumpulan data mulai tanggal 1 juni hingga 30 agustus 2024 di Kantor Lurah Plaju, Kecamatan Plaju, Kota Palembang.

A. Implementasi

Implementasi Peraturan pemerintah No 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pasal 47) yang berkaitan dengan informasi perizinan antara lain persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon, tata cara melakukan permohonan izin usaha, dan pembebasan biaya perizinan dapat mempermudah pelaku usaha UMKM dalam melakukan perizinan berusaha.

Adapun model implementasi yang digunakan oleh peneliti adalah model implementasi George C Edward III dengan indikator sebagai berikut.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa komunikasi di kantor kelurahan plaju ulu kecamatan plaju kota Palembang sudah berjalan dengan baik karena baik dari lurah stap lurah sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya informasi berizinan usaha. Mereka terus melakukan koordinasi dengan RT/RW setempat untuk membantu sosialisasi secara induvidual maupun kelompok. hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui pentingnya informasi perizinan usaha dan agar tercapainya tujuan dari program lurah itu sendiri.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa sumber daya baik SDM, serana praserana di kator Lurah Plaju Kecamatan Plaju kota Palembang sudah cukup baik dalam mendukung implementasi peraturan pemerintah No 7 tahun 2021 tentang kemudahan,

perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47) berkenaan informasi perizinan berusaha.

3. Disposisi atau sikap pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menganalisa bahwa sikap pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak kantor Lurah Plaju Ulu sudah baik dalam melaksanakan Implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju dalam (studi kasus pasal 47) yang berakait dengan informasi perizinan berusaha

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa struktur birokrasi di kantor Lurah Plaju Ulu Kecamatan Plaju sudah berjalan dengan baik sudah sesuai dengan tugas pokok kantor kelurahan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan implementasi peraturan pemerintah no 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan umkm di kelurahan plaju ulu kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47) yang berfokus pada informasi perizinan berusaha.

Informasi perizinan berusaha

Berdasarkan peraturan pemerintah no 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (studi kasus pasal 47 tentang informasi perizinan berusaha) sebagai berikut :

1. Persyaratan yang perlu diketahui oleh pemohon

Persyaratan perizinan berusaha adalah aturan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar mereka dapat memperoleh izin untuk beroperasi.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menganalisa bahwa sebagian pelaku usaha UMKM ada yang sudah paham persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon dan sebagian juga masih ada yang belum paham persyaratan apa saja yang harus di penuhi oleh pemohon untuk mengajukan izin usaha di Kelurahan Plaju Ulu..

2. Tatacara mengajukan izin usaha

Tatacara melakukan izin usaha adalah ialah langkah-langkah dalam mengajukan izin usaha diantaranya pelaku usaha mengakses laman OSS, lakukan pendaftaran dengan mengisi data seperti Nama, NIK, NPWP, dan selanjutnya lembaga OSS dapat memproses penerbitan NIB.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisa bahwa tatacara mengajukan izin usaha terdapat pada informasi yang di terima oleh pelaku usaha UMKM sudah terbilang baik namun masih ada hal yang harus diperbaiki lebih lanjut agar masyarakat atau pelaku usaha tidak lagi bingung.

3. Pembebasan biaya perizinan

Pembebasan biaya perizinan usaha adalah kebijakan yang memudahkan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan bisnis tanpa dikenakan biaya terkait perizinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisa bahwa faktor penghambat yaitu masih terdapat pada komunikasi atau sosialisasi yang masih belum menyentuh keseluruhan masyarakat menyebabkan masih ada masyarakat ketidaktahuan masyarakat tentang informasi perizinan berusaha dalam konteks biaya perizinan berusaha ini gratis atau pembebasan biaya dalam perizinan berusaha di kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju.

Pembahasan

Bagian ini juga menjelaskan pembahasan secara deskriptif mengenai apa yang dibahas dari penelitian ini. Dimana pembahasan merupakan hasil observasi wawancara dengan narasumber dan dokumentasi dengan mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga peneliti mendapatkan menganalisa jawaban dan penjelasan atas komponen-komponen serta indikator yang benar dari implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47) mengenai informasi perizinan berusaha.

Implementasi

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi menurut George C Edeward III yang selanjutnya dijadikan sebagai indikator untuk mengatur implementasi peraturan pemerintah no 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju (Studi kasus pasal 47) mengenai informasi perizinan berusaha.

Berdasarkan hasil penelitian di kantor kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju tentang Implementasi peraturan pemerintah no 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM sebagai berikut ini:

a. Komunikasi

Dalam hal ini pelaksanaan sosialisasi informasi perizinan berusaha yang ada di kelurahan Plaju Ulu, apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak sesuai, maka akan memberikan pemahaman bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh sasaran kebijakan yaitu pelaku UMKM maka memungkinkan sosialisasi kebijakan tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan komunikasi yang baik yang nantinya menghasilkan implementasi yang baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian Komunikasi di Kantor kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju sudah berjalan dengan cukup baik karena baik dari lurah, sekrestaris lurah dan staf kelurahan sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi perizinan berusaha. Mereka terus melakukan koordinasi dengan RT/RW dan kelompok UMKM untuk membantu memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM yang baru merintis. Hal ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya izin usaha itu sendiri.

Menurut pendapat penulis bahwa komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi pembuatkebijan kepada penerima kebijakan oleh karena itu komunikasi sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan, tanpa adanya komunikasi maka tidak terjadi interaksi antara satu Sama lain.

b. Sumber daya

Keduanya harus diperlukan dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di kelurahan plaju Ulu kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47) tentang Informasi perizinan berusaha. Karena tanpa kehadiran imlementor, program kebijakan akan menjadi kurang efektif dan berjalan lambat sedangkan sumber daya dan finansial informasi menjamin keberlangsungan program kebijakan tersebut tanpa ada dukungan sumber daya maka program kebijakan tidak berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui Sumber daya baik SDM, serana preserana sudah cukup baik di Kantor lurah Plaju Ulu Kecamatan Plaju dalam mendukung terlaksananya Implementasi peraturan pemerintah No 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47) berkaitan dengan Informasi perizinan berusaha.

c. Disposisi atau sikap pelaksanaan

Suatu disposisi dalam implementasi merupakan sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program kebijakan. Kejujuran mengarah implementor untuk tetap berada dalam program kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah di gariskan dalam guideline program komitmen dan kejujurannya bahwa semangkin antusias dalam melaksanakannya tahap-tahap program secara konsisten sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan terbaik implementor dari kebijakan terhadap kelompok sasaran.

Sikap pelaksanaan yang ditunjukkan oleh pihak Kantor kelurahan Plaju Ulu sudah baik dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kelurahan Plaju Ulu yang mengacu pada peraturan pemerintah yang wajib memenuhi standar kebutuhan administrasi dalam proses pelayanan perizinan berusaha di Kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju.

d. Struktur birokrasi

Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi mempunyai peranan yang penting. Aspek struktur kebijakan ini mencakup dua hal penting mekanisme dan pelaksanaan itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar prosedur yang di cantumkan dalam guideline program kebijakan, standar prosedur yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami fungsi dari standar prosedur menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak.

Dari hasil penelitian di atas Struktur birokrasi di Kantor lurah Plaju Ulu Kecamatan Plaju sudah berjalan cukup baik sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat pelaku UMKM sehingga tercapainya Implementasi peraturan pemerintah No 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju (studi kasus Pasal 47) yang berkaitan dengan informasi perizinan berusaha.

Informasi Perizinan Berusaha

A. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Pemohon

Pemahaman yang beragam sebagian pelaku usaha UMKM sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan izin usaha sebagai lainnya masih belum paham dan sosialisasi yang dilakukan pihak kelurahan sudah cukup baik namun masih ada pelaku usaha yang belum terjangkau atau belum memahami pentingnya izin usah, terutama bagi usaha kecil.

Berdasarkan hasil penelitian Dalam hal persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sudah berjalan cukup baik dikarenakan sudah ada pemohon yang memahami persyaratan-persyaratan atau berkas-berkas apa saja yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam perizinan berusaha dengan demikian ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh kelurahan plaju Ulu diantaranya dalam segi komunikasi ke masyarakat selaku pelaku UMKM baru agar tercapainya Implementasi peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47) mengenai informasi perizinan berusaha.

B. Tatacara Pengajuan Perizinan Usaha

Tatacara mengajukan izin usaha sangat penting bagi pelaku usaha karena beberapa hal alasan utama diantaranya izin usaha memberikan legalitas dan kepastian hukum, sehingga bisnis diakui secara resmi dan terlindungi dari masalah hukum. Kedua, izin usaha meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, karena konsumen cenderung lebih percaya pada bisnis yang memiliki izin resmi. Ketiga, izin usaha memudahkan akses ke pembiayaan, karena banyak lembaga keuangan mensyaratkan izin usaha untuk pengajuan pinjaman atau pembiayaan. Keempat, izin usaha memudahkan transaksi bisnis, baik dengan pihak lain maupun dalam administrasi seperti pembuatan rekening bank atas Nama usaha. Kelima, izin usaha memberikan perlindungan hukum yang kuat jika terjadi sengketa atau masalah hukum. Terakhir, izin usaha memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, membantu menjaga kualitas produk atau jasa. Dengan demikian, memahami dan mengikuti tata cara pengajuan izin usaha tidak hanya membantu menjalankan bisnis secara legal dan aman, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

C. Pembebasan Biaya Perizinan

Pembebasan biaya perizinan memiliki beberapa manfaat penting bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM. Pertama, ini mendorong pertumbuhan

usaha dengan memungkinkan lebih banyak pelaku usaha, terutama yang baru memulai atau memiliki modal terbatas, untuk mengajukan izin usaha tanpa khawatir tentang biaya tambahan. Kedua, pembebasan biaya perizinan membantu mengurangi beban finansial bagi pelaku usaha kecil, sehingga mereka dapat mengalokasikan dana yang ada untuk kebutuhan operasional lainnya. Ketiga, tanpa biaya perizinan, pelaku usaha lebih cenderung untuk mematuhi peraturan dan mengurus izin usaha mereka, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih teratur dan legal. Keempat, pembebasan biaya sering kali disertai dengan proses perizinan yang lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha. Terakhir, dengan lebih banyak usaha yang legal dan terdaftar, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi dan mendukung perkembangan ekonomi lokal, membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan atau insentif dari pemerintah.

Secara keseluruhan, pembebasan biaya perizinan adalah langkah penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mempercepat proses perizinan, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk pembebasan biaya perizinan di kelurahan Plaju Ulu sudah diterapkan cukup baik. Dalam hal ini seluruh pelaku UMKM yang Akan melakukan permohonan perizinan usaha Akan dibebaskan seluruh biaya perizinan dari administrasi sampai keluarnya dokumen izin usaha. Ada beberapa yang harus ditingkatkan diantaranya komunikasi sosialisasi yang harus berkesinambungan agar pelaku usaha baru mengetahui dengan baik informasi yang disampaikan oleh pihak kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju dengan demikian akan mendukung berjalannya intruksi pemerintah pusat dalam mempercepat perkembangan UMKM di Indonesia sejalan dengan implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47)

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju

(studi kasus pasal 47) berkaitan dengan Informasi perizinan berusaha sebagai berikut:

Implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM di kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju (studi kasus pasal 47) yang berkaitan dengan informasi perizinan berusaha sudah terimplementasi cukup baik, pihak kelurahan terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan membangun komunikasi dengan masyarakat penggiat UMKM ditunjang dengan SDM, serana dan praserana untuk mendukung tercapainya tujuan kantor kelurahan Plaju Ulu kecamatan Plaju. Dengan demikian pelaku UMKM di kelurahan plaju ulu dapat lebih mudah mengurus perizinan usaha dan mendapat perlindungan serta pemberdayaan yang diperlukan untuk berkembang.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti mengenai Implementasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM (studi kasus pasal 47) mengenai informasi perizinan berusaha yaitu :

1. Kantor lurah kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju agar terus mengupayakan peningaktan pelayanan lebih biak lagi kedepannya dan terus menjalin kerjasama dalam rangka mensosialisasikan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM Khususnya pasal 47 tentang informasi perizinan berusaha secara individu maupun kelompok. Hal ini di harapkan masyarakat pelaku UMKM mendapatkan informasinya dengan baik.
2. Pihak Kantor lurah kelurahan plaju Ulu selain mensosialisasikan langsung kepda masyrattat dapat dilakukan dengan cara dapat membuat benner dan spanduk ataupun melakukan sosialisasi melalui media sosial yang berisi tentang informasi perizinan berusaha.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Akib 2010. *Implementasi Kebijakan* (APA, Mengapa, dan Bagaimana).
- Hafsah 2004. *Pengembangn usaha kecil dan menengah (UKM)*.
- Muhiddin 2020. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Goa*.
- Novurianti 2021. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Perizinan, Manfaat, Dan*

Keringanan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah

Paramita, Dkk 2016. *UMKM di Indonesia perspektif hukum ekonomi.*

Wilantara dan Sulistiawati 2016. *Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM.*

Sudiarkajaya 2023. *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Kelungung.*

Sudiarkajaya. *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kabupaten Klungkung.*

Supardi, Dkk.2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi.* Palembang: STIA Satya Negara

Syahrudin 2020. *Implementasi Kebijakan Publik.*

Suharto 2019. *Pemberdayan masyarakat dan kebijakan publik: kajian strategis pemberdayaan UMKM.*

Tambuan 2012. *Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia: isu-isu penting.*

Wibowo 2020. *Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM di ere digital.*

